



**P U T U S A N**

Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. KH.ACH FAQIH ALY, bertempat tinggal di Kp.Tegal Mulyo RT.04 RW.02, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bugatan, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini bertindak selaku jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur;
- II. DRS.KH.HAM MASRUR SYAM, bertempat tinggal di Jalan Sucipto Dawuhan, Lingk.Parse RT.05 RW.04, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini bertindak selaku jabatannya sebagai Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur;
- III.ABDUR RASYID, bertempat tinggal di KP.Blumbang RT.13 RW.04, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Irawan,S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya C Nomor 3, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Penggugat I, II dan III;

**m e l a w a n**

- I. DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, berkedudukan di Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama' (DPP PKNU), Drs.H.Choirul Anam dan Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama' (DPP PKNU), Ahyad Alfida'I,SIP, keduanya beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat;
- II. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, berkedudukan di Jalan Gayungan Timur

Hal.1 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/ IX, Blok MGR, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama' (DPP PKNU) Jawa Timur, H.Moch.Hamzah,S.T.,M.M., dan Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama' (DPP PKNU) Jawa Timur, Anas Mudzakar,M.Ag., keduanya beralamat di Gedung Astranawa, Jalan Gayungsari Timur VIII/ IX, Blok MGR, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Ymron Farcham,S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Astranawa, Jalan Gayungsari Timur VIII-IX, Blok MGR, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2013, sebagai Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

d a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 32 Kabupaten Situbondo,

turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Penggugat I, II dan III telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I dan II serta turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II serta turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat merupakan anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Dimana Penggugat I adalah Wakil Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Penggugat II adalah Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan Penggugat III merupakan Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK/046/DPP-01/III/2011 jo. SK/497/DPP-01/VIII/2012, tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus

Hal.2 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, tertanggal 29 Agustus 2012;

2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 secara sepihak, terbit Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01A/II/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015 yang pada pokoknya mengubah Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015 dan membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK/046/DPP-01/III/2011 jo. SK/497/DPP-01A/III/2012, tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, tertanggal 29 Agustus 2012;
3. Bahwa Para Penggugat sangat dikejutkan dengan munculnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01A/II/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015, dimana penggantian pengurus dan pembekuan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo dengan alasan adanya personalia pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo yang tidak aktif dan/atau tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya di Partai Kebangkitan Nasional Ulama, padahal selama ini Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Dadang Wigiarto, S.H., sebagai Ketua Dewan Syuro KH. Ach Faqih Aly (Penggugat I) sebagai Wakil Ketua Dewan syura Drs. KH. Ham Masrur Syam (Penggugat II) sebagai Ketua Dewan Tanfidz, serta Abdur Rasyid (Penggugat III) sebagai Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz berjalan aktif dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan amanah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai dan tidak ada permasalahan apapun dalam operasional roda organisasi kepartaian juga tidak ada konflik internal partai baik dengan

Hal.3 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama;

4. Bahwa tindakan mengubah Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015 dan membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK/046/DPP-01/111/2011 jo. SK/497/DPP-01A/III/2012 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, tertanggal 29 Agustus 2012 adalah secara sepihak dan tindakan sewenang-wenang tanpa melalui mekanisme yang benar sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Pasal 26:

- Angka (7) yang berbunyi, "Kepengurusan yang dapat dibekukan karena melanggar AD/ART dan/atau melanggar disiplin partai";
- Angka (8) yang berbunyi, "sebelum pembekuan terlebih dahulu dibenkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali untuk memperbaiki pelanggaran. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Dewan Pengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara";

5. Bahwa kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo sama sekali tidak melanggar AD/ART maupun disiplin partai, tidak ada permasalahan apapun dalam operasional roda organisasi kepartaian begitu pula tidak ada konflik internal partai baik dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama, apabila ada pelanggaran terhadap AD/ART maupun disiplin seharusnya ada peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali untuk memperbaiki pelanggaran dan sejauh ini tidak ada peringatan tertulis baik itu dari Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, sehingga penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01A/II/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai

Hal.4 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015 terbit secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang benar adalah merupakan perbuatan melawan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Atas dasar tersebut di atas sudah seharusnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01A/II/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015 menurut hukum haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01A/II/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, maka Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK/046/DPP-01/111/2011 jo. SK/497/DPP-01/VIII/2012, tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, tertanggal 29 Agustus 2012 haruslah dinyatakan sebagai kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur yang sah;
7. Bahwa didudukkannya turut Tergugat bertujuan agar tidak melakukan tindakan hukum atau administrasi lainnya yang bersifat melakukan perubahan administrasi dilembaganya berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01A/II/2013 Tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015, sehingga pihak Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Hal.5 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan segala uraian yang telah tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo memanggil para pihak dalam gugatan ini untuk diperiksa dalam persidangan dan selanjutnya para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01/VII/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Menyatakan bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK/046/DPP-01/111/2011 jo. SK/497/DPP-01/VIII/2012, tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, tertanggal 29 Agustus 2012 adalah kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo yang sah;
5. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam dalam perkara ini kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili.

Hal.6 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegas sebagai berikut: Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik;  
Pasal 32 berbunyi:
  1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
  2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Situbondo ini merupakan sengketa atau perselisihan partai politik dan hal ini seharusnya diselesaikan di dalam internal Partai bukan di Pengadilan Negeri Situbondo, Karena perkara ini sampai saat ini belum pernah diselesaikan atau dibicarakan di dalam internal partai sehingga sangat jelas sekali jika berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pengadilan Negeri tidak berwenang meemeriksa atau memutus perkara tersebut, karena belum diselesaikan dalam internal partai itu sendiri dan langsung dibawa ke Pengadilan oleh para Penggugat;
4. Bahwa dikarenakan hal ini merupakan hal bersifat eksepsional maka kami Tergugat I meminta kepada Pengadilan Negeri Situbondo *c.q.* Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadaili perkara *a quo*;
- B. Gugatan Para Penggugat Prematur.
  5. Bahwa gugatan para Penggugat bukan merupakan objek peradilan umum, tetapi objek Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dengan uraian sebagai berikut:
    - a. Bahwa gugatan para Penggugat diajukan secara prematur, dengan demikian Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa para Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang - Undang Partai Politik ini, sebab menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan

Hal.7 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas sebagai berikut: Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik;

Pasal 32 berbunyi:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Pasal 33 berbunyi:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. Sedangkan sengketa Para Penggugat dalam perkara ini jelas dan tegas belum pernah diajukan oleh Para Penggugat dan diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 diberlakukan maka Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus sengketa Para Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini;

Hal.8 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Pasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik: apabila melanggar AD dan ART"; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART; ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*).

6. Bahwa Gugatan Penggugat Diajukan Tidak Jelas Dan Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*), sebab tidak ada kesesuaian (*sinkron*) antara judul gugatan, posita dan petitum;
7. Bahwa dalam perihal (judul) gugatan perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan dalam tuntutan (*petitum*) juga ada permintaan, bahwa Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi sama sekali dalam uraian (*posita*) gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga merugikan para Penggugat;
- Dengan demikian yang tampak adalah Dasar hukum/ dalil gugatan tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan untuk itu harus ditolak;
- Bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat *a quo* seperti didalilkan pada poin ke-3 sampai dengan poin ke – 8, yang *nota bene* mempersoalkan ketidakabsahan susunan personalia kepengurusan masa khidmat PKNU Kabupaten Situbondo 2013 – 2015 adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik, berdasarkan (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan Partai Politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus yakni ketentuan Partai Politik (perkara yang spesifik dan terbatas,



termasuk tenggang waktunya) yakni perdata khusus bukan perdata biasa (pada umumnya). Kedua sengketa tersebut jelas berbeda karena di dalam Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat/ pengurus partai politik yang mengharuskan pejabat/ pengurus partai politik;

Sebab kalau gugatan para Penggugat didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUH Perdata maka syaratnya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

dan untuk itu para Penggugat harus menguraikan dalam *posita* gugatan yang menguraikan unsur - unsur dimaksud secara terperinci, obyektif dan konkrit dan selanjutnya dimintakan pada petitum gugatan, sedangkan dalam *posita* maupun *petitum* gugatan para Penggugat *a quo*, unsur - unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana tidak diuraikan secara rinci dan jelas, selain itu materi gugatan para Penggugat tidak jelas yakni mencampuradukkan antara perselisihan Partai Politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

8. Bahwa dengan demikian telah terbukti materi/ substansi gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, yakni para Penggugat mencampuradukkan antara perkara perselisihan/ sengketa Partai Politik dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan dalam *posita* gugatan juga tidak diuraikan secara rinci unsur - unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka sudah selayaknya kalau gugatan para Penggugat *a quo* harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa kekaburan ini juga dapat dilihat dari gugatan para Penggugat dimana pada halaman 1 gugatan Penggugat sangat jelas jika yang menjadi para Penggugat hanya 3 orang yaitu: KH.Faqih Aly sebagai Penggugat I, Drs.KH.Ham Masrur Syam sebagai Penggugat II dan Abdur Rasyid sebagai Penggugat III, namun pada halaman terakhir (halaman 4) Kuasa Hukum para Penggugat (dibawah kata Hormat Kami) kuasa hukum menyatakan menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat I, II, III, IV,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika dipertanyakan siapa yang menjadi Penggugat IV yang juga dinyatakan oleh Kuasa Hukum para Penggugat mendampingi Penggugat IV, maka hal ini sangat jelas jika gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut hanya terdapat 3 Penggugat bukan 4 Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Situbondo c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

D. Eksepsi Diskualifikatoir (*Disqualificatoire exceptie*).

11. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai Pengurus atau bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dikarenakan para Penggugat sudah masuk dalam Partai lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan sudah masuk dalam struktur tersebut sehingga tidak tepat jika para Penggugat memposisikan diri sebagai Pengurus DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo;

12. Bahwa dalam SK Partai Kebangkitan Bangsa yang baru para Penggugat ada yang masuk sebagai Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama menyatakan "Anggota Partai dilarang Merangkap sebagai Anggota Partai lain" dan hal ini dilakukan oleh para Penggugat yang merangkap dengan partai lain atau pindah kepada partai lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Anggran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama menyatakan "seseorang dapat diberhentikan sementara/ atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggran Rumah Tangga Partai, atau melanggar disiplin Partai dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik partai" dan dalam perkara ini para Penggugat telah melakukan pindah ke partai lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan Ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

▪ Rekonvensi Tergugat I:

Hal.11 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Bahwa selanjutnya Tergugat I dalam konvensi hendak mengajukan gugatan rekonsensi dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Rekonsensi bersama ini gugatan rekonsensi melawan dahulu Penggugat I dan Penggugat II, serta Penggugat III dalam konvensi sekarang sebagai Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III Rekonsensi (para Tergugat Rekonsensi), dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-497/DPP-01/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama' Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010 – 2015, adalah sebagai anggota Dewan Pengurus DPC PKNU Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa Tergugat I Rekonsensi adalah sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-497/DPP-01/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama' Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010 – 2015, yaitu sebagai Ketua Dewan Syura DPC PKNU Kabupaten Situbondo, sebagaimana telah termuat dalam nomor 3 dalam Surat Gugatan;
3. Bahwa Tergugat II Rekonsensi adalah sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-497/DPP-01/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama' Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010 – 2015, yaitu sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKNU Kabupaten Situbondo, sebagaimana telah termuat dalam nomor 3 dalam Surat Gugatan;
4. Bahwa Tergugat III Rekonsensi adalah sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-497/DPP-01/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama' Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010 – 2015, yaitu sebagai Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKNU Kabupaten Situbondo, sebagaimana telah termuat dalam nomor 3 dalam Surat Gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi dengan melakukan gugatan ini ke pengadilan adalah suatu pelanggaran terhadap ART PKNU Pasal 9 ayat (3) berbunyi: anggota atau kepengurusan partai harus tunduk kepada pimpinan struktur organisasi partai yang lebih tinggi didalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disiplin partai lainnya yang diatur didalam peraturan partai;
6. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi dengan melakukan gugatan ini ke pengadilan juga telah menghambat kinerja partai, sehingga partai tidak bisa secara maksimal dalam mengemban amanah, karena harus terpecah konsentrasi untuk hal ini, hal tersebut juga mengakibatkan keresahan di kalangan anggota maupun konstituen PKNU;
7. Bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, sudah sangat jelas dan nyata para Tergugat Rekonvensi telah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat meresahkan, membuat tidak nyaman sekaligus merugikan Penggugat I Rekonvensi baik secara moril maupun immateril, sehingga perlu dihukum untuk:
  - a. Kerugian Moril:

Bahwa kerugian moril Penggugat I Rekonvensi dengan adanya gugatan para Tergugat Rekonvensi, sehingga kewibawaan dan kehormatan Penggugat I Rekonvensi menjadi tercemar, sehingga Penggugat I Rekonvensi menuntut para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka melalui media elektronik maupun radio dan media Koran kepada Penggugat I Rekonvensi selama 7 hari berturut – turut;
  - b. Kerugian Immateril:

Bahwa kerugian immateril ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang ataupun barang berharga lainnya, namun demi kepastian hukum, maka Penggugat I Rekonvensi menuntut ganti rugi kerugian immateril demi harkat dan martabat serta kehormatannya, berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Bahwa agar putusan dalam rekonvensi nantinya di taati oleh para Tergugat Rekonvensi, maka mohon hendaknya dibebani dengan membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila para Tergugat Rekonvensi lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

Hal.13 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yaitu pelanggaran terhadap ART PKNU Pasal 9 ayat (1) dan (3), adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhi kepada Penggugat I Rekonvensi:
  - a. Kerugian Moril.  
Untuk meminta maaf secara terbuka melalui media elektronik maupun radio dan media koran kepada Penggugat I Rekonvensi selama 7 hari berturut-turut;
  - b. Kerugian Immateril.  
Berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan tanpa syarat apapun;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi, untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Eksepsi Tergugat II:

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegas sebagai berikut tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik;  
Pasal 32 berbunyi:
  1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
  2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Situbondo ini merupakan sengketa atau perselisihan partai politik dan hal ini seharusnya diselesaikan di dalam internal Partai bukan di Pengadilan

Hal.14 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Negeri Situbondo, karena perkara ini sampai saat ini belum pernah diselesaikan atau dibicarakan di dalam internal partai sehingga sangat jelas sekali jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa atau memutus perkara tersebut, karena belum diselesaikan dalam internal partai itu sendiri dan langsung dibawa ke Pengadilan oleh para Penggugat;

4. Bahwa dikarenakan hal ini merupakan hal bersifat eksepsional maka kami Tergugat II meminta kepada Pengadilan Negeri Situbondo *c.q.* majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. Gugatan Para Penggugat Prematur.

5. Bahwa gugatan para Penggugat bukan merupakan objek peradilan umum, tetapi objek Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan para Penggugat diajukan secara prematur, dengan demikian Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa para Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini, sebab menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegas sebagai berikut tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik;

Pasal 32 berbunyi:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Pasal 33 berbunyi:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
  2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
  3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. Sedangkan sengketa para Penggugat dalam perkara ini jelas dan tegas belum pernah diajukan oleh Para Penggugat dan diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, untuk itu sebelum ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 diberlakukan maka Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus sengketa Para Penggugat yang merupakan perselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik ini;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Pasal 16 ayat (1) huruf d, berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik: apabila melanggar AD dan ART"; ayat (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART; ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal.16 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan ditolak Atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*).

6. Bahwa Gugatan Penggugat Diajukan Tidak Jelas Dan Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*), sebab tidak ada kesesuaian (sinkron) antara judul gugatan, posita dan petitum;

7. Bahwa dalam perihal (judul) gugatan perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam tuntutan (*petitum*) juga ada permintaan, bahwa Tergugat II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi sama sekali dalam uraian (posita) gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga merugikan para Penggugat;

Dengan demikian yang tampak adalah dasar hukum/ dalil gugatan tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan untuk itu harus ditolak;

Bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat *a quo* seperti didalilkan pada poin ke-3 sampai dengan poin ke-8, yang *nota bene* mempersoalkan ketidakabsahan susunan personalia kepengurusan masa khidmat PKNU Kabupaten Situbondo 2013-2015 adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik, berdasarkan (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan Partai Politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus yakni ketentuan Partai Politik (perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya) yakni perdata khusus bukan perdata biasa (pada umumnya). Kedua sengketa tersebut jelas berbeda karena di dalam Undang - Undang Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat/ pengurus partai politik yang mengharuskan pejabat/ pengurus partai politik;

Sebab kalau gugatan para Penggugat didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdata maka syaratnya memenuhi unsur - unsur perbuatan melawan hukum yakni:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;



dan untuk itu para Penggugat harus menguraikan dalam posita gugatan yang menguraikan unsur – unsur dimaksud secara terperinci, obyektif dan konkrit dan selanjutnya dimintakan pada petitum gugatan, sedangkan dalam *posita* maupun *petitum* gugatan para Penggugat *a quo*, unsur - unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana tidak diuraikan secara rinci dan jelas, selain itu materi gugatan para Penggugat tidak jelas yakni mencampuradukkan antara perselisihan Partai Politik dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

8. Bahwa dengan demikian telah terbukti materi/ substansi gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, yakni para Penggugat mencampuradukkan antara perkara perselisihan/ sengketa Partai Politik dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedangkan dalam *posita* gugatan juga tidak diuraikan secara rinci unsur - unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka sudah selayaknya kalau gugatan para Penggugat *a quo* harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa kekaburan ini juga dapat dilihat dari gugatan para Penggugat dimana pada halaman 1 gugatan Penggugat sangat jelas jika yang menjadi para Penggugat hanya 3 orang yaitu: KH.Faqih Aly sebagai Penggugat I, Drs.KH.Ham Masrur Syam sebagai Penggugat II dan Abdur Rasyid sebagai Penggugat III, namun pada halaman terakhir (halaman 4) Kuasa Hukum para Penggugat (di bawah kata hormat kami) kuasa hukum menyatakan menjadi kuasa hukum dari Penggugat I, II, III, IV, sehingga jika dipertanyakan siapa yang menjadi Penggugat IV yang juga dinyatakan oleh Kuasa Hukum para Penggugat mendampingi Penggugat IV, maka hal ini sangat jelas jika gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut hanya terdapat 3 Penggugat bukan 4 Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Situbondo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau setidaknya tidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

D. Eksepsi Diskualifikatoir (*Disqualificatoire exceptie*).





11. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai pengurus atau bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dikarenakan para Penggugat sudah masuk dalam partai lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan sudah masuk dalam struktur tersebut sehingga tidak tepat jika para Penggugat memposisikan diri sebagai Pengurus DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo;
12. Bahwa dalam SK Partai Kebangkitan Bangsa yang baru para Penggugat ada yang masuk sebagai Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama menyatakan "Anggota Partai dilarang Merangkap sebagai Anggota Partai lain" dan Hal ini dilakukan oleh para Penggugat yang merangkap dengan partai lain atau pindah kepada partai lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
13. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama menyatakan "seseorang dapat diberhentikan sementara/ atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai, atau melanggar disiplin partai dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik partai" dan dalam perkara ini para Penggugat telah melakukan pindah ke partai lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

▪ **Rekonvensi Tergugat II:**

Bahwa selanjutnya Tergugat II dalam konvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi bersama ini gugatan rekonvensi melawan dahulu Penggugat I dan Penggugat II, serta Penggugat III dalam konvensi sekarang sebagai Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III Rekonvensi (para Tergugat Rekonvensi), dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-497/DPP-01/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama' Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, adalah sebagai anggota Dewan Pengurus DPC PKNU Kabupaten Situbondo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I Rekonvensi adalah sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-497/DPP-01/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama' Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, yaitu sebagai Ketua Dewan Syura DPC PKNU Kabupaten Situbondo, sebagaimana telah termuat dalam nomor 3 dalam surat gugatan;
3. Bahwa Tergugat II Rekonvensi adalah sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-497/DPP-01/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama' Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, yaitu sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKNU Kabupaten Situbondo, sebagaimana telah termuat dalam nomor 3 dalam surat gugatan;
4. Bahwa Tergugat III Rekonvensi adalah sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-497/DPP-01/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama' Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010 – 2015, yaitu sebagai Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKNU Kabupaten Situbondo, sebagaimana telah termuat dalam nomor 3 dalam surat gugatan;
5. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi dengan melakukan gugatan ini ke pengadilan adalah suatu pelanggaran terhadap ART PKNU Pasal 9 ayat (3) berbunyi: anggota atau kepengurusan partai harus tunduk kepada pimpinan struktur organisasi partai yang lebih tinggi didalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disiplin partai lainnya yang diatur didalam peraturan partai;
6. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi dengan melakukan gugatan ini ke pengadilan juga telah menghambat kinerja partai, sehingga partai tidak bisa secara maksimal dalam mengemban amanah, karena harus terpecah konsentrasi untuk hal ini, hal tersebut juga mengakibatkan keresahan di kalangan anggota maupun konstituen PKNU;
7. Bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, sudah sangat jelas dan nyata para Tergugat Rekonvensi telah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan

Hal.20 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sangat meresahkan, membuat tidak nyaman sekaligus merugikan Penggugat II Rekonvensi baik secara moril maupun immateril, sehingga perlu dihukum untuk:

a. Kerugian Moril:

Bahwa kerugian Moril Penggugat II Rekonvensi dengan adanya gugatan para Tergugat Rekonvensi, sehingga kewibawaan dan kehormatan Penggugat II Rekonvensi menjadi tercemar, sehingga Penggugat II Rekonvensi menuntut para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka melalui media elektronik maupun radio dan media Koran kepada Penggugat II Rekonvensi selama 7 hari berturut-turut;

b. Kerugian Immateril:

Bahwa kerugian immateril ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang ataupun barang berharga lainnya, namun demi kepastian hukum, maka Penggugat II Rekonvensi menuntut ganti rugi kerugian immateril demi harkat dan martabat serta kehormatannya, berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Bahwa agar putusan dalam rekonvensi nantinya di taati oleh para Tergugat Rekonvensi, maka mohon hendaknya dibebani dengan membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila para Tergugat Rekonvensi lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yaitu pelanggaran terhadap ART PKNU Pasal 9 ayat (1) dan (3), adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhi kepada Penggugat II Rekonvensi:

a. Kerugian Moril.

Untuk meminta maaf secara terbuka melalui media elektronik maupun radio dan media Koran kepada Penggugat II Rekonvensi selama 7 hari berturut-turut;

b. Kerugian Immateril.

Hal.21 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan tanpa syarat apapun;

4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi, untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.STB., tanggal 19 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk mengadili perkara No.30/Pdt.G/2013/PN.STB.;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp723.620,00 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat I, II dan III pada tanggal 19 September 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat I, II dan III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.STB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I dan II serta turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2013 dan 28 Oktober 2013, kemudian Tergugat I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.22 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya tanggal 19 September 2013 Nomor 30/PDT.G/2013/PN.STB., telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah saling bertentangan dengan aturan hukum, akibatnya telah tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi dan secara hukum terhadap pertimbangan dan putusan tersebut patut dibatalkan menurut hukum;
2. Bahwa jawaban dari para Termohon Kasasi/ para Tergugat pada bagian awal tertera nama kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II yaitu Ymron Farcham,S.H., dan Ach Syaichuddin,S.H., akan tetapi pada bagian akhir jawaban tersebut, Ymron Farcham,S.H., dan Ach Syaichuddin,S.H., tidak menandatangani jawaban dari para Termohon Kasasi/ para Tergugat, sehingga jawaban dari para Termohon Kasasi/ para Tergugat telah tidak memenuhi syarat formil dari suatu jawaban terhadap surat gugatan;
3. Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yaitu mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) dari Kuasa Hukum para Termohon Kasasi/ para Tergugat berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Sebagaimana surat kuasa dari para Termohon Kasasi/ para Tergugat tertanggal 22 Agustus 2013 tidak dilengkapi stempel dari instansi/ lembaga yang diwakilinya. Padahal dalam sengketa perdata apabila kapasitas penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama instansi/ lembaga, maka wajib dilengkapi dengan cap stempel instansi/ lembaga yang diwakilinya sebagai bukti formal adanya persetujuan antara penerima kuasa dan instansi/ lembaga tersebut. Oleh karena yang digugat oleh para Pemohon Kasasi adalah kelembagaannya bukan personalnya;

Bahwa oleh karena dasar pijakan seorang advokat dalam beracara/ bersidang di pengadilan adalah berdasarkan surat kuasa dan sudah seyogyanyalah dalam hal kelengkapan cap stempel instansi/ lembaga yang diwakilinya termasuk salah satu hal yang sangat *urgent* dan atau penting dalam eksistensi berlakunya surat kuasa tersebut, untuk membedakan advokat tersebut dalam beracara/ bersidang di pengadilan mewakili perseorangan atau instansi/ lembaga;

Bahwa stempel adalah bentuk simbolis yang mempresentasikan keberadaan atau kehadiran suatu instansi/ lembaga yang berfungsi sebagai tanda

Hal.23 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013





pengenal dari suatu kelompok tersebut sehingga stempel pada surat-surat resmi/ dokumen dari suatu instansi/ lembaga menunjukkan adanya keabsahan dan persetujuan dari suatu instansi/ lembaga yang diwakilinya;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam perkara ini lebih cermat dalam memeriksa keabsahan surat kuasa para Termohon Kasasi/ para Tergugat dan seharusnya juga *Judex Facti* dalam perkara ini memberikan kesempatan kepada para Termohon Kasasi/ para Tergugat untuk memperbaiki/ melengkapi dengan stempel sebagai keabsahan surat kuasa. Namun dalam perkara ini walaupun surat kuasa para Termohon Kasasi/ para Tergugat tanpa dilengkapi dengan stempel dari instansi/ lembaga Partai Kebangkitan Nasional;

Kasasi/ para Tergugat tetap diterima oleh *Judex Facti* memeriksa perkara ini dan justru eksepsi dari pihak para Termohon Kasasi/ para Tergugat dikabulkan. Sehingga hal tersebut termasuk kesesatan hakim dalam memeriksa perkara ini;

Bahwa oleh karena Kuasa Hukum para Termohon Kasasi/ para Tergugat telah tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan para Termohon Kasasi/ para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 30/PDT.G/2013/PN.STB., maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo yang diputuskan pada tanggal 19 Oktober 2013 adalah patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak sesuai menurut hukum;

4. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti*: "Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat, pihak para Termohon Kasasi/ para Tergugat telah mengajukan tangkisan atau eksepsi, dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo belum dan/ atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini karena peristiwa yang menjadi dasar dan objek sengketa ini adalah menyangkut permasalahan internal partai yang secara khusus telah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikan setiap gugatan yang terjadi dalam internal partai politik yaitu: Mahkamah Penyelesaian sengketa di Dewan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama"; Terhadap pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan sehingga melahirkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan oleh karenanya harus dibatalkan;
5. Bahwa kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo sama sekali tidak melanggar AD/ART maupun disiplin partai, tidak ada permasalahan apapun dalam operasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda organisasi kepartaian begitu pula tidak ada konflik internal partai baik dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama;

6. Bahwa apabila ada pelanggaran terhadap AD/ART maupun disiplin seharusnya ada peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali untuk memperbaiki pelanggarannya dan sejauh ini tidak ada peringatan tertulis baik itu dari Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, sehingga penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01A/II/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015 terbit secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang benar adalah merupakan perbuatan melawan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Atas dasar tersebut di atas sudah seharusnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01/VII/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015 menurut hukum haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah melampaui kewenangannya dan dapat dikatakan berat sebelah dengan tanpa memeriksa dan mempertimbangkan tangkisan atau eksepsi dari para Pemohon Kasasi terlebih dahulu mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) dari Kuasa Hukum para Termohon Kasasi/ para Tergugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2013 tidak dilengkapi stempel dari instansi/ lembaga yang diwakilinya;

7. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tanpa memeriksa bukti-bukti surat terlebih dahulu terhadap isi atas objek sengketa yaitu Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-840/DPP-01A/II/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan

Hal.25 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2013-2015, yang pada pokoknya membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK/497/DPP-0WIII/2012, tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2010-2015, tertanggal 29 Agustus 2012;

8. Bahwa rekomendasi dari DPW PKNU Jawa Timur Nomor A-223/DPW-01/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Rekomendasi Perubahan SK DPC PKNU Kabupaten Situbondo tersebut merupakan tindakan sepihak dan tidak menghormati hak-hak politik para Pemohon Kasasi, seharusnya para Termohon Kasasi/ para Tergugat mengkomunikasikan perubahan pengurus dengan para Pemohon Kasasi sebagai wujud penghargaan terhadap hak-hak politik dari para Pemohon Kasasi;
9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara Nomor 30/PDT.G/2013/PN.STB., yang didasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 30/PDT.G/2013/PN.STB., hanyalah mempertimbangkan sepotong-sepotong dan tidak tuntas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut. Maka seharusnya *Judex Facti* dalam memutus perkara Nomor 30/PDT.G/2013/PN.STB., menindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
10. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 tersebut pada ayat (2) dikatakan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dan dalam faktanya belum ada dalam AD/ ART Partai Kebangkitan Nasional Ulama, sedangkan pada Pasal 33 secara tegas pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut:
  - 1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
  - 2). Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Hal.26 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- 3). Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
11. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah keliru, dengan mendasarkan diri pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 11 Tahun 2008 yang *notabene* dalam sistem pertanggung *theory* (*Stufenbau Theory*) menurut Hans Kelsen Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud di atas berada di bawah ketentuan undang-undang, sehingga pertimbangan yang demikian perlu dikesampingkan, apalagi para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam gugatan ini lebih mendasarkan diri pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi/ para Tergugat di internal partai karena adanya kepentingan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Keperdataan pada Pasal 1365 KUHPerdata (BW), sehingga dalam konteks yuridis sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) bukan justru sebaliknya dikembalikan kepada internal partai, sehingga kalau demikian para Pemohon Kasasi/ para Penggugat tidak pernah akan mendapatkan keadilan malah justru akan dikoyak-koyak diinternal partai karena ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk menyingkirkan para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dengan cara-cara yang melanggar ketentuan undang-undang;
12. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Pemohon Kasasi/ para Penggugat berkesimpulan: bahwa permasalahan para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dengan para Termohon Kasasi/ para Tergugat adalah permasalahan dalam konteks perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi/ para Tergugat dalam mengubah susunan dan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2010-2015 dan membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK/046/DPP-01/III/2011 jo. SK/497/ DPP-01A/III/2012, tentang perubahan susunan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

Hal.27 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa khidmat 2010-2015, tertanggal 29 Agustus 2012 tanpa melalui mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan undang-undang baik ketentuan di internal partai maupun di luar partai (AD/ART Pasal 26, Pasal 34 ART), demikian juga pertimbangan Majelis Hakim yang terkesan sepihak dan tidak tuntas bahwa dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 33 sudah cukup jelas sehingga permasalahan ini tetap harus ditangani oleh peradilan umum bukan dikembalikan kepada internal partai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 11 Oktober 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 4 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri);
- Bahwa perkara *a quo* adalah hasil keputusan partai politik (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memutus perkara *a quo* karena belum dilakukan penyelesaian pada internal Partai Kebangkitan Nasional Ulama;

Hal.28 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.STB., tanggal 19 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1.KH.ACH FAQIH ALY, 2.DRS.KH.HAM MASRUR SYAM, 3.ABDUR RASYID, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III/ Penggugat I, II dan III ditolak, maka Pemohon Kasasi I, II dan III/ Penggugat I, II dan III harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.KH.ACH FAQIH ALY, 2.DRS.KH.HAM MASRUR SYAM, 3.ABDUR RASYID, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III/ Penggugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal.29 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota, Ketua,  
TTD/Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.  
TTD/MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal.30 dari 30 hal. Put. Nomor 622 K/Pdt.Sus-Parpol/2013